



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM-FILM
NETFLIX PADA APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program

Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

ANASTASYA KINSKY SIMANJORANG

NIM 11000119130603

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM-FILM
NETFLIX PADA APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

ANASTASYA KINSKY SIMANJORANG

NIM 11000119130603

Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkandan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M. S.
NIP. 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



Dr. Drs. Agus Saron, M.H.
NIP. 196106171987031002

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM-FILM
NETFLIX PADA APLIKASI TELEGRAM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

ANASTASYA KINSKY SIMANJORANG

NIM 11000119130603

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 September 2023

Dewan Penguji
Ketua




Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M. S.
NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Dr. Drs. Agus Saron, M.H.
NIP. 196106171987031002

Anggota Penguji II




Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Agustus 2023



Almasasya Kinsky Simanjorang

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.”

(Yohanes 15:7)

“You only have control over three things in your life. The thoughts you think, the images you visualize, and the actions you take.”

- Jack Canfield -

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Marlon H. Simanjorang dan Ibu Debora Tamba yang terus menerus memberikan kasih sayang cintanya kepada saya dan menjadi pendukung terbesar saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Diri sendiri yang telah menikmati segala proses yang penulis hadapi.
4. Saudara-saudari serta teman-teman penulis yang senantiasa mendukung.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tak henti penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Film-Film Netflix pada Aplikasi Telegram Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Selama proses penyelesaian penulisan hukum ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang penulis hormati dan sayangi yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan. Khususnya banyak terima kasih kepada keluarga penulis tercinta, Mama saya Ibu Debora Tamba dan Papa saya Marlon Henrikus Simanjorang, yang terus menyebut nama saya dalam setiap doanya dan dukungan yang tiada henti agar dapat dengan lancar menyelesaikan studi ini. Dan tidak lupa abang tercinta Andreas Kevin Simanjorang yang selalu memberikan doa, arahan, dan semangat.

Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi S1 Hukum Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I selama penulisan hukum yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
6. Dr. Drs. Agus Saron, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saya bimbingan, arahan, dan ilmu agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
7. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji dalam ujian penulisan hukum penulis.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terlebih kepada Bapak Ibu Dosen Peminatan Ilmu Hukum Perdata Bisnis yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya dalam setiap perkuliahan.
9. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

10. Untuk Opung Repi br. Situmorang yang selalu mendoakan penulis yang kini duduk di sisi Bapa di Surga semoga engkau bahagia melihat penulis telah menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Untuk keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Untuk abang, kakak, adik-adik yang penulis sayangi, terutama Diavena dan Aurora Sylvia yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi dukungan yang tiada padamnya;
13. Teman-teman terdekat penulis Silvia, Ema, Bella, dan Ujo dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum.
14. Teman-teman KKN di Padukuhan Gandok, Sleman yang memberikan warna baru kepada penulis terima kasih atas kerjasama sebagai tim.
15. Dan untuk seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis, tentunya penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu atas kekurangan dan kesalahan dalam penulisan hukum ini, penulis memohon maaf dan terbuka akan adanya kritik dan masukan yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga tujuan dari pembuatan penulisan hukum ini dapat tercapai sesuai harapan dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Semarang, 13 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.LATAR BELAKANG	1
B.RUMUSAN MASALAH.....	9
C.TUJUAN PENELITIAN.....	9
D.MANFAAT PENELITIAN	10
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A.LANDASAN TEORI.....	16
1. Teori Keadilan.....	16
2. Teori Kepastian Hukum.....	18
B.Tinjauan Umum tentang Film	19
C.Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20

2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	21
D. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual.....	22
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	23
3. Konsep Hak Kekayaan Intelektual	30
4. Prinsip Hak Keayaan Intelektual	31
E. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	33
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Cipta	33
2. Sifat-sifat Hak Cipta	35
3. Prinsip Hak Cipta.....	38
4. Jenis-Jenis dan Jangka Waktu Ciptaan yang Dilindungi	42
F. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Netflix	47
G. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Telegram	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Fenomena Pembajakan Film - Film Netflix Pada Aplikasi Telegram.....	50
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film - Film Netflix Pada Aplikasi Telegram Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	67
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadikan masyarakat dapat dengan mudah menggunakan internet untuk mencari hiburan, khususnya film. Film dapat dinikmati pada layanan aplikasi streaming legal, salah satunya layanan streaming Netflix. Netflix merupakan salah satu aplikasi streaming berbayar yang menawarkan film, series, program televisi, maupun konten orisinalnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena pembajakan film-film Netflix terjadi di masyarakat dan bagaimana perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Penelitian yang peneliti lakukan ialah dengan melakukan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data bersumber pada studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan hukum primer primer dan sekunder, kemudian menganalisa data dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pembajakan yang dilakukan oleh para oknum merupakan pelanggaran hak cipta. Ketidakadilan yang dialami oleh pencipta atau pemegang hak cipta film dilanggar oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab menciderai karya cipta mereka. Dari pelanggaran hak cipta film di Telegram dimana pencipta dan pemegang karya cipta mengalami kerugian, perlakuan tidak adil dan tidak selayaknya atas karya ciptaannya yang disebarluaskan atau dipublikasikan ulang secara cuma-cuma oleh oknum pelanggar cipta. Perlindungan hukum yang diberikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana adanya ganti rugi dan upaya pemerintah secara perdata yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk menghentikan tindakan yang melanggar penyebaran karya cipta yang tidak sah maupun pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda.

Kata kunci: pembajakan, Netflix, hak cipta